

### **Pengajuan KARIS DAN KARSU**

Persyaratan :

1. Laporan perkawinan pertama/laporan perkawinan janda/duda ditandatangani PNS yang bersangkutan.
2. Foto Copy Akte Nikah yang dilegalisir
3. Fotocopy SK PNS yang dilegalisir
4. Pas Photo 3x4 sebanyak 4 Lembar
5. Untuk penggantian Karis/Karsu yang hilang perlu melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Asli).